JUMABI : Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis

e-ISSN: 2985-3834 (Online - Elektronik)
Volume.3 | Nomor.1 | Januari | 2025 | PP: 41-54
DOI: https://doi.org/10.56314/jumabi.v3i1.281

Pencegahan Fraud Melalui Manajemen Resiko Dalam Perspektif Al-Quran

Baso Akib[1], Ahmad Mujahid[2]
[1]Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Parahikma, Gowa, Indonesia,
[2]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponding author*
E-mail: basoakib@parahikma.ac.id

Article history
Received : 2025-01-20
Revised : 2025-01-27
Accepted : 2025-01-29

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Abstrak

Kecurangan, atau fraud, merupakan isu serius yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, mulai dari bisnis hingga pemerintahan. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. di Indonesia, kasus fraud yang terjadi mencakup penyalahgunaan aset, korupsi, dan manipulasi laporan keuangan. Dalam perspektif Islam, tindakan fraud dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Konsep pencegahan fraud melalui manajemen risiko menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan tindakan curang. Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. Al-Mutaffifin, mengecam keras praktik kecurangan dalam transaksi ekonomi, menekankan pentingnya kejujuran dan amanah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam manajemen risiko, diharapkan umat Islam dapat membangun sistem yang lebih adil dan berintegritas, serta mencegah praktik fraud dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Fraud, Manajemen Resiko, Al-Quran dan Hadis*

PENDAHULUAN

Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan istilah fraud, masih menjadi isu yang fenomenal dan sangat menarik untuk dibahas dan dilakukan kajian, mengingat masih banyaknya berbagai kasus fraud yang terjadi di masyarakat. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjelaskan bahwa fraud sebagai suatu penggunaan jabatan oleh seseorang untuk memperkaya dirinya melalui penyelahgunaan yang

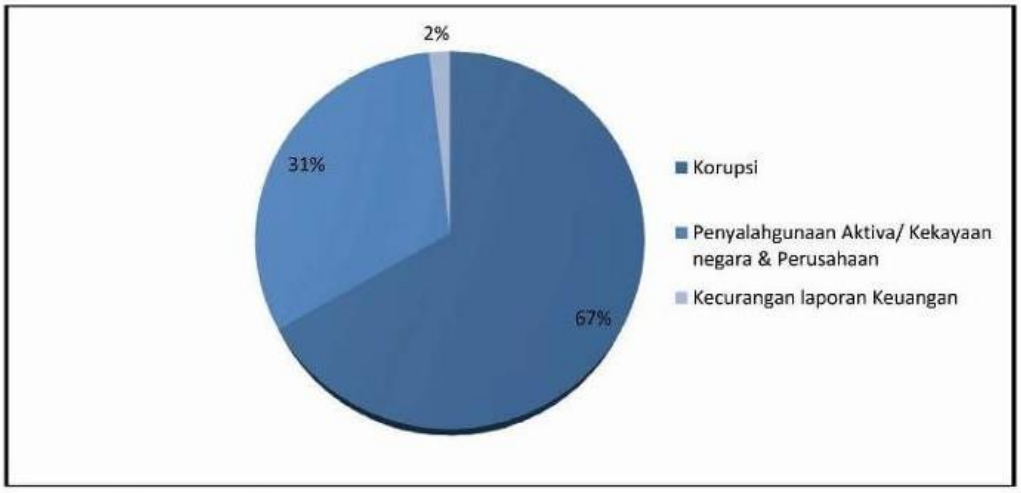
disengaja atau penyalahgunaan penggunaan aset atau sumber daya organisasi. Atau dengan kata lain, fraud merupakan kecurangan berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur surprise / tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan pihak lain (ACFE, 2008).

Fraud merupakan masalah yang terus berkembang dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari bisnis, pemerintahan, hingga organisasi sosial. Fraud merujuk pada tindakan curang atau penipuan yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau merugikan pihak lain. Fenomena ini menciptakan dampak serius pada stabilitas ekonomi, mengurangi kepercayaan masyarakat, dan merusak integritas sistem sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners , kasus fraud diperkirakan menyebabkan kerugian triliunan dolar setiap tahun di berbagai sektor ekonomi global.

Dalam Survei Fraud Indonesia, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia (2020) mengungkapkan bahwa jumlah kecurangan di Indonesia sebanyak 239 kasus dengan 167 kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aset dan 22 kasus kecurangan laporan keuangan. Meskipun jumlah kasus kecurangan laporan keuangan paling rendah dibandingkan dengan jenis kecurangan lainnya, namun hal tersebut tidak dapat dipandang remeh karena masih tetap ditemukan kasus kecurangan laporan keuangan dari waktu ke waktu (Bayagub et al., 2018). Di Indonesia, kasus kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh PT Hanson Indonesia Tbk dengan cara memanipulasi laporan keuangan tahun 2016. PT Hanson International Tbk terbukti melanggar peraturan perundang – undangan di pasar modal karena tidak mengungkapkan perjanjian jual beli kavling siap bangun senilai RP 732 milyar dalam laporan keuangnya (Idris & Setiawan, 2020).

Kejanggalan juga ditemukan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 yang mencatat laba bersih sebesar USD 809.864 sehingga menunjukan adanya peningkatan tajam laba bersih tahun 2017 (Agustina et al., 2019). Kasus lainnya yaitu tahun 2020 BPK menemukan adanya kecurangan laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya yaitu mencatat laba semu dari tahun 2006. Meskipun tahun 2006 PT Asuransi Jiwasraya telah mencatat laba sebesar Rp 360,3 miliar, namun sebenarnya laba tersebut adalah laba semu yang telah direkayasa (Ulya & Djumena, 2020).

Gambar 1. Fraud yang paling banyak di Indonesia



Sumber: http://acfe-indonesia.or.id

Dari data di atas fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan sebesar 67 %, korupsi sebanyak 31%, sedangkan penyalahgunaan laporan keuangan sebesar 2 %.

Penyalahgunaan ini mencakup berbagai tindakan, seperti penggelapan aset, penggunaan fasilitas atau dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, serta kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan perusahaan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut ketidaktransparanan dalam pengelolaan kekayaan negara sering kali menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang lebih luas.

Korupsi, yang menjadi sorotan utama dalam banyak diskusi tentang fraud di Indonesia, mencakup berbagai bentuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Dengan angka 31%, korupsi tetap menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan penipuan. Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi serta pertumbuhan ekonomi.

Meskipun angka ini terbilang lebih kecil dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya, penyalahgunaan laporan keuangan tetap menjadi perhatian penting. Manipulasi laporan keuangan dapat merusak transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Praktik ini sering kali dilakukan untuk menutupi kinerja yang buruk atau untuk menarik investasi yang tidak beralasan.

Dalam Islam, tindakan fraud jelas dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya mengajarkan kejujuran dan integritas, tetapi juga memberikan petunjuk untuk mencegah penipuan dan menjaga amanah dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuk pencegahan yang diajarkan oleh Islam adalah penerapan

konsep manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko yang dapat menyebabkan fraud.

Di era modern, manajemen risiko telah menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mencegah dan mengatasi berbagai bentuk penipuan. Dalam konteks bisnis, manajemen risiko mencakup proses untuk mengidentifikasi potensi risiko, mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Manajemen risiko juga mencakup pencegahan terhadap tindakan fraud melalui pengawasan yang ketat dan penerapan kontrol internal yang efektif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al-Qur'an ke dalam manajemen risiko, umat Islam dapat memiliki kerangka kerja yang kokoh untuk mencegah fraud di berbagai sektor kehidupan.

Dalam kesimpulannya, Al-Qur'an memberikan kerangka etika dan moral yang kuat dalam mencegah fraud melalui prinsip-prinsip amanah, kejujuran, dan transparansi, yang juga relevan dengan konsep manajemen risiko. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, umat Islam dapat membangun sistem yang lebih adil dan berintegritas, baik dalam skala individu maupun organisasi.

Untuk menganalisis konsep pencegahan fraud melalui manajemen risiko dalam perspektif Al-Qur'an dan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat diterapkan secara praktis dalam upaya pencegahan kecurangan di sektor sosial dan ekonomi modern.

B. Tinjauan Teori

Adapun teori utama pada penelitian ini ialah Behavioral Theory of Fraud yakni Dikembangkan dari kajian perilaku manusia, teori ini berfokus pada nilai, norma, dan moralitas individu. Tindakan fraud sering kali muncul dari: Ketidakpatuhan terhadap norma atau aturan organisasi, Konflik antara nilai pribadi dan nilai organisasi dan Pengaruh lingkungan kerja yang tidak etis. Selain Behavioral Theory of Fraud, juga telah memiliki teori lain yakni MICE Theory.

MICE Theory: Teori ini menyatakan bahwa motivasi untuk melakukan fraud didasarkan pada empat kategori utama: Money (Uang): Kebutuhan atau keinginan finansial. Ideology (Ideologi): Keyakinan yang mendorong perilaku curang (misalnya, balas dendam terhadap perusahaan). Coercion (Paksaan): Tekanan dari pihak lain untuk melakukan fraud.Ego/Entitlement (Ego/Hak): Perasaan bahwa mereka berhak atas sesuatu yang tidak mereka miliki.

Pengertian Fraud

International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) sebagai bagian dari Internasional Federation of Accountants (IFAC) mendefinisikan fraud sebagai tindakan yang bukan merupakan bentuk kelalaian atau kurangnya kompetensi dari seseorang melainkan tindakan yang disengaja oleh satu atau lebih individu yang memiliki kewenangan seperti manajemen, pegawai, ataupun pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan tidak sah dan tidak jujur (IFAC, 2020).

Fraud merupakan setiap tindakan ilegal atau melakukan kegiatan yang melawan peraturan yang berlaku dengan sengaja untuk mengelabui seseorang atau organisasi guna mendapatkan keuntungan bagi pelaku fraud. Dalam hal ini terdapat tiga kata kunci yaitu: tindakan ilegal, sengaja, dan memberikan dampak buruk atau kerugian bagi pihak lain (Tjahjono: 2013)

Karakteristik Fraud

Menurut Tjahjono (2013) dilihat dari sudut pandang pemeriksa fraud dan hukum, ada 4 karakteristik utama yang menunjukan terjadinya fraud: pertama Tindakan yang bersifat material dan keliru. Kedua Adanya kesepakatan/sepengetahuan bahwa tindakan tersebut keliru ketika dilakukan. Ketiga Adanya keyakinan atau pengakuan dari pelaku akan tindakan yang salah tersebut dan keempat Adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Fraud Triangle Theory

Merujuk pada teori fraud triangle yang dikenalkan oleh Donald R. Cressey, fraud terdapat tiga penyebab utama dalam keterjadian kecurangan (Kristiyani Hamidah, 2020). Pressure, opportunity, dan rationalization.

1. Pressure, Tekanan adalah penggelapan uang perusahaan oleh pelaku yang bermula dari suatu tekanan. Orang tersebut mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, sehingga secara personal kebutuhan individu dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi.
2. *Opportunity*, Kesempatan merupakan faktor dari luar yang dapat mendorong insan untuk melakukan suatu tindak yang melawan hukum seperti kecurangan. Faktor ini kerap terjadi dan muncul ketika prosedur serta realisasi dari pengendalian lemah, seperti minimnya pengawasan, sehingga dapat menyebabkan pribadi untuk bertindak tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan karena adanya ruang sehingga dapat disalahgunakan untuk meningkatkan prestise diri sendiri.
3. Rationalization, artinya kecurangan yang dilakukan karena ada rasionalisasi yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan.

Pelaku *fraud* biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukannya bukan pencurian atau kecurangan, tetapi sesuatu yang memang merupakan haknya. Namun demikian, beberapa individu lebih rentan melakukan kecurangan dibandingkan individu yang lain. Kecenderungan untuk melakukan kecurangan tergantung pada nilai-nilai etika dan keadaan pribadi mereka (Abdullahi, 2015).

Kecurangan laporan keuangan dianggap sebagai kecurangan

manajemen yang mengakibatkan kekeliruan bersifat material pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan mengandung informasi yang menyesatkan. Meningkatnya berbagai kasus skandal akuntansi di berbagai negara belahan dunia menyebabkan berbagai pihak berspekulasi bahwa manajemen telah melakukan kecurangan pada laporan keuangan (Skousen & Wright, 2009). Kecurangan laporan keuangan selalu berhubungan dengan tata kelola perusahaan. Menurut Dechow, insiden kecurangan tertinggi terjadi pada perusahaan dengan sistem tata kelola perusahaan yang lemah. Kecenderungan melakukan tindakan kecurangan sebagian besar terjadi pada perusahaan dengan latar belakang didominasi oleh pihak dalam (insider) dan kemungkinan besar tidak memiliki komite audit (Dechow, 2012).

Ayat Quran yang Relevan:

Salah satu ayat yang relevan dalam hal ini adalah Q.S. Al- Mutaffifin: 1-3, yang secara langsung mengecam tindakan kecurangan dalam transaksi ekonomi:

بِسْمِ اَللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (Q.S. Al- Mutaffifin: 1-3).

Ayat ini mengutuk keras perilaku curang dalam transaksi ekonomi, baik dalam hal penakaran maupun penimbangan, yang merupakan bentuk dasar dari fraud. Dalam transaksi bisnis modern, kecurangan ini dapat mengambil banyak bentuk, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, atau penyuapan. Ayat ini relevan karena mendorong praktik kejujuran dan mencegah penipuan dalam perdagangan, baik pada skala kecil maupun besar. Larangan ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan dari norma yang adil dan seimbang, termasuk dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mencegah fraud.

Kandungan Ayat Q.S. Al-Mutaffifin: 1-3:

Q.S. Al-Mutaffifin ayat 1-3 memberikan penekanan yang kuat terhadap praktik penipuan dalam transaksi, khususnya dalam hal timbangan dan ukuran. Ayat pertama mengecam orang-orang yang curang, mengindikasikan bahwa tindakan ini tidak hanya merugikan pihak lain tetapi juga mencerminkan moralitas yang rendah. Penggunaan istilah "mutaffifin" merujuk pada mereka yang melakukan kecurangan secara sistematis, yang menunjukkan bahwa ini adalah praktik yang umum dan bukan hanya kesalahan individu.

Ayat kedua menegaskan bahwa mereka yang melakukan kecurangan tersebut melakukannya dengan kesadaran dan niat yang jelas untuk menipu. Ini menunjukkan bahwa penipuan bukan hanya sekadar kesalahan, tetapi merupakan

pilihan yang disengaja yang melanggar norma keadilan. Dalam konteks ekonomi, tindakan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar, karena kejujuran dan transparansi adalah fondasi dari kepercayaan dalam transaksi.

Ayat ketiga berfungsi sebagai peringatan bahwa tindakan curang ini tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Mereka yang terlibat dalam praktik ini akan menghadapi konsekuensi, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, Q.S. Al-Mutaffifin menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek kehidupan, mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk penipuan demi terciptanya keadilan dan keharmonisan sosial. Surah ini relevan dalam konteks modern, di mana penipuan dalam bisnis masih menjadi masalah yang signifikan.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya menunaikan amanah dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Q.S. An-Nisa: 58 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (Q.S. An-Nisa: 58).

Ayat ini memberikan prinsip fundamental bahwa setiap individu wajib menunaikan amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hal ini sangat relevan dalam konteks manajemen risiko, karena salah satu kunci pencegahan fraud adalah kejujuran dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Penekanan Al-Qur'an terhadap amanah menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan bisnis, keuangan, dan urusan sosial.

Di samping itu, Al-Qur'an juga memberikan pedoman khusus tentang pentingnya kehati-hatian dalam setiap transaksi ekonomi, terutama yang melibatkan utang-piutang. Q.S. Al-Baqarah: 283 mengajarkan tentang pentingnya menulis transaksi utang-piutang sebagai bentuk manajemen risiko:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sungguh, dia berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam konteks transaksi ekonomi, baik dalam bentuk utang-piutang maupun akad lainnya, ada perlunya kehati-hatian dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penipuan atau kecurangan. Ini sangat berkaitan

dengan prinsip-prinsip manajemen risiko modern, di mana pencatatan yang transparan dan pengawasan yang baik merupakan kunci dalam mencegah fraud.

Penafsiran Para Ulama Tentang Q.S Almutaffifin Ayat 1-3

1. Imam Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya menekankan bahwa tindakan curang dalam menimbang dan mengukur adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Peringatan dalam ayat ini menjadi dorongan bagi umat untuk selalu berlaku adil dan jujur dalam transaksi.

Imam Al-Mawardi, seorang ahli tafsir dan fiqh, dalam karyanya "Nihayat al-'Arab fi Tafsir al-Qur'an" menegaskan bahwa tindakan curang, khususnya dalam hal timbangan dan ukuran, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Ia mencatat bahwa kecurangan dalam transaksi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kepercayaan dalam masyarakat secara keseluruhan. Al-Mawardi berpendapat bahwa kejujuran dalam transaksi adalah bagian dari etika bisnis yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pedagang. Ia juga menekankan bahwa Allah melihat setiap tindakan hamba-Nya dan memberikan balasan sesuai dengan perbuatannya, sehingga umat harus senantiasa menjaga integritas.

2. Ibnu Kathir

Ibnu Kathir menafsirkan bahwa "mutaffifin" adalah orang- orang yang mengurangi hak orang lain dengan cara curang dalam transaksi. Ia menggarisbawahi bahwa Allah mencela mereka yang melakukan tindakan ini, serta menyatakan bahwa kecurangan adalah suatu dosa besar yang akan mendapatkan sanksi di akhirat. Ia menekankan pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan.

Ibnu Kathir, dalam tafsirnya "Tafsir al-Qur'an al-Azim," menguraikan bahwa istilah "mutaffifin" secara khusus merujuk kepada mereka yang mengurangi hak orang lain dengan cara curang, terutama dalam konteks jual beli. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan dosa besar yang dapat mengakibatkan siksaan di dunia dan akhirat. Ibnu Kathir mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan umat tentang pentingnya kejujuran dalam bertransaksi. Ia menegaskan bahwa Allah tidak hanya mencela mereka yang curang, tetapi juga memberikan peringatan agar umat Islam senantiasa menjaga keadilan dan amanah dalam berinteraksi sosial dan ekonomi.

3. Al-Jurjani

Al-Jurjani menambahkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan betapa besar dampak negatif dari penipuan, baik untuk pelaku maupun masyarakat. Ia berpendapat bahwa kecurangan dalam bisnis mencerminkan karakter yang lemah dan dapat merusak hubungan sosial. Dengan demikian, ia mengajak umat untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi.

Al-Jurjani, dalam tafsirnya, menguraikan bahwa dampak dari penipuan tidak hanya dirasakan oleh individu yang dirugikan, tetapi juga menciptakan atmosfer ketidakpercayaan dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa penipuan merusak hubungan sosial dan dapat menyebabkan perpecahan. Al-Jurjani menekankan bahwa orang-orang yang terlibat dalam praktik curang akan kehilangan reputasi dan kepercayaan dari orang lain. Ia juga menyatakan bahwa tindakan curang ini mencerminkan kelemahan karakter dan moralitas pelakunya. Dengan demikian, ia mendorong umat untuk selalu berpegang pada prinsip kejujuran, yang merupakan karakteristik orang-orang beriman.

4. Sayyid Qutb

Sayyid Qutb dalam tafsirnya "Fi Zhilal al-Qur'an" menekankan aspek moral dari ayat-ayat ini. Ia melihat bahwa tindakan curang adalah cerminan dari ketidakpuasan dan ketidakadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

Qutb mengajak pembaca untuk memahami bahwa kejujuran bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

Sayyid Qutb, dalam tafsirnya "Fi Zhilal al-Qur'an," menganalisis ayat-ayat ini dengan perspektif sosial dan moral. Ia mengaitkan penipuan dengan kondisi masyarakat yang lebih luas, di mana ketidakpuasan dan ketidakadilan merajalela. Qutb berpendapat bahwa tindakan curang dalam jual beli mencerminkan sifat egois dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Ia menyoroti bahwa kejujuran bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Dalam pandangannya, kejujuran dalam transaksi akan membawa berkah, sedangkan penipuan akan mengundang kebinasaan dan kehancuran.

Keterkaitan Hadis dengan Q.S. Al-Mutaffifin

1. Kejujuran dalam Transaksi

Salah satu hadis yang relevan adalah dari Abu Hurairah ra, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka transaksi mereka akan diberkahi." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi, sejalan dengan peringatan dalam Q.S. Al-Mutaffifin yang mencela orang-orang yang curang.

2. Bahaya Kecurangan

Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukanlah golongan kami." (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa tindakan penipuan menjauhkan seseorang dari komunitas Muslim yang sejati. Ini sejalan dengan peringatan dalam Al-Mutaffifin bahwa kecurangan dalam

timbangan dan ukuran adalah perbuatan tercela yang akan mendapatkan konsekuensi di akhirat.

3. Akibat Penipuan

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan: "Sungguh, kecurangan akan menghapus amal baik." (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan bahwa tindakan curang tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga dapat membatalkan pahala yang telah diperoleh. Hal ini sesuai dengan ancaman dalam Q.S. Al-Mutaffifin yang mengingatkan bahwa mereka yang curang akan menghadapi siksaan.

4. Menjaga Amanah

Hadis dari Abu Dharr ra juga relevan: "Sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam menunaikan amanah." (HR. Ahmad). Ini menunjukkan bahwa menjaga amanah, termasuk dalam transaksi, adalah bagian integral dari iman. Q.S. Al- Mutaffifin menekankan bahwa kecurangan dalam transaksi adalah pelanggaran amanah yang harus dihindari.

METODE

Penelitian tentang "Pencegahan Fraud Melalui Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Quran" ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan mendeskripsikan secara komprehensif mengenai Pencegahan Fraud Melalui Manajemen Risiko dalam Perspektif Al- Quran. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen- dokumen yang terkait Pencegahan Fraud Melalui Manajemen Risiko dalam Perspektif Al-Quran. Data-data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti, buku-buku referensi, artikel ilmiah, dan sumber-sumber dokumentasi lainnya yang relevan (Felawati, 2023).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait fraud, manajemen risiko dalam perspektif al-quran. Data-data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pencegahan fraud melalui manajemen risiko dalam perspektif al-quran. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan menganalisis fenomena terkait pencegahan fraud secara apa adanya, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang komprehensif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai pencegahan fraud melalui manajemen risiko dalam perspektif al-quran (Ilma, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoroti fraud sebagai isu yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari bisnis hingga pemerintahan. Fraud, yang mencakup korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset, tidak hanya merugikan keuangan tetapi juga mengikis kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, kasus fraud seperti pada PT Hanson International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat. Perspektif Islam melalui Al-Qur'an memberikan landasan yang jelas dalam mencegah tindakan curang. Q.S. Al-Mutaffifin, misalnya, mengecam keras perilaku curang dalam transaksi ekonomi, sementara prinsip amanah yang diungkapkan dalam Q.S. An-Nisa: 58 menegaskan pentingnya menunaikan tanggung jawab dengan jujur.

Penelitian ini juga menyoroti penerapan teori fraud, seperti Fraud Triangle oleh Cressey, yang mencakup tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, serta teori Behavioral Fraud dan MICE yang menjelaskan berbagai motivasi perilaku curang. Dalam perspektif Islam, tindakan pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan amanah dalam manajemen risiko. Langkah-langkah ini melibatkan pengawasan ketat, pencatatan yang akurat, serta edukasi etika berdasarkan nilai Al-Qur'an. Kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Islam dalam manajemen risiko mampu memberikan kerangka kerja etis yang efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi fraud, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berintegritas (Anatasya, 2024).

Penelitian ini juga menekankan bahwa fraud, selain menjadi masalah ekonomi, juga merupakan pelanggaran moral dan etika yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, tindakan curang dikecam karena merusak hubungan sosial, menciptakan ketidakadilan, dan menghilangkan berkah dalam transaksi. Q.S. Al-Mutaffifin secara khusus memberikan peringatan keras terhadap orang-orang yang curang dalam timbangan dan ukuran, yang dianggap sebagai simbol ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Larangan ini, jika diterapkan dalam kehidupan modern, meluas ke berbagai bentuk penipuan, seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, dan penyalahgunaan jabatan.

Pendekatan manajemen risiko yang berbasis nilai-nilai Islam memberikan solusi yang tidak hanya teknis tetapi juga holistik. Selain menerapkan sistem pengawasan dan kontrol internal yang ketat, integrasi nilai-nilai seperti taqwa, amanah, dan syura dalam pengambilan keputusan menjadi penting. Taqwa sebagai kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan menjadi landasan moral untuk menghindari fraud. Prinsip amanah mengingatkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab besar terhadap hak-hak orang lain, sedangkan syura menegaskan pentingnya musyawarah dalam menghindari keputusan sepihak yang dapat membuka celah kecurangan (Ghofur, 2020).

Dalam pembahasan ini juga ditekankan perlunya peningkatan edukasi etika dan penerapan budaya kerja yang berbasis Al-Qur'an. Pencatatan yang transparan, akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku fraud menjadi langkah-langkah preventif yang konkret.

Selain itu, hadis- hadis Nabi Muhammad SAW mendukung ajaran Al-Qur'an dengan menekankan bahwa penipuan tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga membatalkan amal baik pelaku. Misalnya, hadis yang berbunyi "Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukanlah golongan kami" menegaskan bahwa kejujuran adalah bagian integral dari identitas seorang Muslim.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam manajemen risiko tidak hanya membantu mencegah fraud tetapi juga menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang lebih harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam konteks modern, baik di sektor pemerintahan, bisnis, maupun organisasi sosial, untuk mengurangi dampak buruk fraud yang merusak integritas dan kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan mengenai fraud, terutama dalam konteks Q.S. Al- Mutaffifin dan hadis-hadis yang relevan, menegaskan bahwa kejujuran dan integritas dalam transaksi adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu. Q.S. Al-Mutaffifin, memberikan peringatan tegas terhadap orang-orang yang curang dalam timbangan dan ukuran, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga mencerminkan rendahnya moralitas pelaku. Ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi jika terjadi ketidakjujuran, serta menekankan bahwa mereka yang menipu bukanlah bagian dari komunitas Muslim yang sejati.

Hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa kecurangan dalam transaksi akan menghapus amal baik dan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan penipuan tidak hanya berdampak pada individu yang dirugikan, tetapi juga berimplikasi luas pada stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, penegakan prinsip amanah menjadi sangat penting, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam menunaikan amanah.

Secara keseluruhan, baik Al-Qur'an maupun hadis menyerukan perlunya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi bisnis. Keduanya mengajak umat untuk menjauhi praktik fraud yang merugikan, serta menegaskan bahwa keadilan dan kejujuran adalah fondasi dari masyarakat yang harmonis. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, diharapkan umat Islam dapat menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan ajaran ini adalah tanggung jawab setiap Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullahi, et.al. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory, Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science, 5 (4), 38–45.

Agustina, M., Deny, S., Praditya, I. I., Yadika, B., Kencana, M. R. B., & Kurnia, T. (2019). 7 fakta gonjang - ganjing laporan keuangan garuda Indonesia. Liputan6.Com.https://www.liputan6.com/bisnis/read/4000383/7-fakta-gonjang-ganjing-laporan-keuangan garuda-indonesia

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). Report to the nations 2020: Global study on occupational fraud and abuse. https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. (2020). Survei fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111, 53(9), 1–76. https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud indonesia/

Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad. (2003). Al- Jami' li Ahkam al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah. King Saud University Press.

Bayagub, A., Idris, M., & Setiawan, R. (2018). Laporan Kecurangan di Indonesia: Analisis Kasus.

Agustina, R., & Djumena, M. (2019). Kecurangan Laporan Keuangan di PT Garuda Indonesia Tbk.

Dechow, et.al. (2012). Detevting Earning Management: A New Approach. Journal of Accounting Research, 50 Ed 2, 275–334.

Ibn Kathir, Isma'il bin 'Umar. (2000). Tafsir al-Qur'an al-Azim. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. IbnuKatsir. (2013). Tafsir Ibnu Katsir. kampungsunnah.com.

Ulya, I. & Djumena, M. (2020). Manipulasi Laporan Keuangan di PT Asuransi Jiwasraya.

Ulya, F. N., & Djumena, E. (Editor). (2020). BPK: jiwasraya sudah bukukan laba semu sejak2006.Kompas.Com.https://money.kompas.com/read/2020/01/08/164543826/bpk jiwasraya-sudah-bukukan-laba-semu-sejak-2006

Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. Advances in Financial Economics, 13(99), 53–81. https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005

Skousen, C.J. & C.J. Wright. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No.99. Advances in Financial Economics, 13, 53–81.

Tjahjono, H. (2013). Karakteristik Fraud dan Pencegahannya.

Felawati, W. (2023). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Aman Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Ilma, W. (2022). Analisis Penerapan Audit Internal, Penerapan Risk Management dan Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Pt Bprs Bank Aman Syariah (Studi Pada Pt. Bprs Bank Aman Syariah Lampung Timur) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Anatasya, R. F., Setyaningsih, A. F., & Putri, L. M. (2024). Tinjauan Yuridis Dan Praktik Good Corporate Governance Dalam Mengatasi Fraud Internal Pada Bank Di Indonesia. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 7(8), 51-60.

Ghofur, R. A. (2020). Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam. Arjasa Pratama.

Cressey, D. R. (2020). Fraud Triangle Theory. Al-Qur'an, Q.S. Al-Mutaffifin: 1-3.

Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa: 58.

Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah: 283.